

Vol. 13 No. 1 April 2020 Hal. 1 - 124

"REASON AND PASSION"

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Dian Khoreanita Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta

POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Muwaffiq Jufri, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura

PENGUSUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI DAERAH

Kajian Putusan Nomor 65P/HUM/2018 Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL

Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg Rena Yulia & Aliyth Prakarsa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Maman Budiman, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

PENAFSIRAN ASAS MANFAAT TENTANG ASSET RECOVERY KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 Susanto, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang

LEGAL STANDING PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR YANG BELUM DIMOHONKAN PERPANJANGAN

Kajian Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018
Asma Karim, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta



Vol. 13 No. 1 April 2020 Hal. 1 - 124

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Dr. Ir. Tubagus Rismunandar Ruhijat, MT., ME., MM., M.IP. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur: 1. Raden Adha Pamekas, S.Kom., M.SI.

2. Untung Maha Gunadi, S.H., M.H.

Penyunting: 1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)

3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)

4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)

6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Sekretariat: 1. Priskilla Siregar, S.Sos.

2. Noercholysh, S.H.

3. Wirawan Negoro, A.Md.

4. Didik Prayitno, A.Md.

5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis

dan Fotografer: 1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.

2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189 Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG	
RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL	1 - 19
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011	
Dian Khoreanita Pratiwi	
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta	
POTENSI PENYETARAAN AGAMA	
DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA	21 - 36
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	
Muwaffiq Jufri	
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura	
PENGUSUNGAN CALON ANGGOTA	
DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI DAERAH	37 - 53
Kajian Putusan Nomor 65P/HUM/2018	
Ismail	
Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta	
Fakhris Lutfianto Hapsoro	
Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL	55 - 71
Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg	
Rena Yulia & Aliyth Prakarsa	
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	



jurnal.komisiyudisial.go.id E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 13 No. 1 April 2020

PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

THE APPLICATION OF ARTICLE 5 PARAGRAPH (1) LETTER B OF THE LAW OF CORRUPTION ERADICATION

An Analysis of Decision Number 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Maman Budiman

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Email: maman.budiman@unpas.ac.id

Naskah diterima: 2 Mei 2019; revisi: 4 Juni 2020; disetujui: 16 Juni 2020

DOI: 10.29123/jv.v13i1.391

ama terdakwa GR, hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Dengan pertimbangan bahwa terdakwa GR terbukti memberikan uang suap terkait promosi merintah Kabupaten Cirebon kepada SP selaku Bupati Cirebon. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan putusan tingkat pertama. Hasil analisis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak tepat menjatuhkan 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg kepada terdakwa GR dengan menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b. menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa GR, karena perbuatan tersebut adanya pengaruh daya paksa untuk menuruti keiginan SP selaku pimpinan GR. Oleh

daya paksa; lepas dari segala tuntutan.

ALC: UNK

MARKET NO. 7

section to impose convictions and determine the type of punishment based on facts revealed in the

trial. For example, in corruption case of the defendant GR, the judge impose the decision using (1) letter b of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment of Law Number 31 of Eradication of Corruption. The panel of judges considers, that the defendant was proven to the promotion of his position in the Cirebon district government to the then Regent of Corruption normative legal research method, the author concludes that the panel of judges was not right Number 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg for using Article 5 paragraph (1) letter b. Instead, the handed down the verdict with a verdict free of all lawsuits against the defendant because his actions have because he was compelled to obey the SP's wishes as GR's superior. Thus, GR's actions have to obtain criminal abolition.

Keywords: bribes; compulsion; free from all the charges.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan merupakan puncak dari sistem peradilan pidana, yaitu dengan dijatuh oleh hakim. Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penangkejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Secara sederhana bisa digambarkan, selama sistem pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana (Failin, 2017: 16).

Secara teoritik dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperde (Peak, 1987: 25). Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dijalankan de aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyara Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak sepenuhnya adalah kewenangan hakim yang mengadili perkara, dengan melihat aspek buktidan fakta-fakta persidangan, kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan bersalah putusan bebas dan putusan lepas. Dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa majelis hakim dapat memutuskan lebih rendah, lebih berat atau sama dengan tuntutan dari jaksa penuntur umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum secara normatif tida melanggar hukum acara pidana. Praktik di pengadilan ada beberapa hakim yang menjatuhkan putusakepada terdakwa melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan selain hukum pidana pokok yaitu pidana penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Praktik tersebut tetap dibatasi karena hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang

webs Trebe

Westernam ya

b mutitum b

Punusa ma di 1

FK/20

- Terikar

- kani

umny

moon da

Times PUF

PUI

me sen

mis sela

100/2124

rebon.

elaku P

Halam k

repada

GR dila

Keputu

pember

pemeri

Penera

AS

graph
ug the
elated
lyiong
cision
d have
money

easons

outusan ilangan rti pula i dalam la pada

maurum lebatkum oleh limm arakatum k pidam ikti-buita nnya, ma AP, wang na, maik

va manin a penum manif nim an punus

gant pour etasi kuma

PIDE TENT

didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan.

KUHAP secara normatif tidak mengharuskan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan dua alat bukti yang sah dan keyakinannya atau nuraninya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian peradilan adalah bebas dari segala bentuk intervensi, hal ini dilakukan agar kekuasaan kehakiman dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Sutatiek, 2013: 1).

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan (*strafmaat*) terhadap terdakwa harus mempertimbangkan bal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan dilandasi prinsip kebebasan. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana. Pasal 12 ayat (2) KUHP menegaskan hukuman midana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima balas tahun berturut-turut (Harahap, 2002: 4). Hakim juga diberikan kebebasan dalam menentukan mana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap persidangan termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.

Putusan terhadap terdakwa GR yang telah disidangkan dan diputus bersalah oleh hakim tingkat ama di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 119/Pid. TPK/2018/PN.Bdg. Adapun gambaran duduk perkaranya adalah bahwa terdakwa GR dituduh berikan suap kepada SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon terkait dengan promosi yang terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahwa mnya terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten dan sejak tanggal 15 Maret 2018 ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris PUPR. Pada bulan Agustus 2018, GR menyampaikan keresahannya kepada AS selaku Kepala PUPR mengenai jenjang karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan GR adalah pegawai senior, bahkan terakhir pada tahun 2015 telah mengikuti Diklatpim untuk eselon III, namun selama 11 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan karir sebagaimana seharusnya.

AS memahami keresahan GR sehingga pada tanggal 8 Agustus 2018 mengajukan Surat Nomor 24/Sekr ditujukan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon dan ditembuskan kepada Bupati Bahwa kemudian mengetahui adanya usulan tersebut, Bupati Cirebon yaitu SP yang juga Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Cirebon tidak keberatan dan menyetujui, meskipun modisi tersebut Bupati Cirebon memberikan isyarat kepada AS agar GR memiliki loyalitas pati, suatu isyarat penekanan, bahwa harus paham dengan pengangkatannya. Selanjutnya sebagai pejabat definitif Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan Kabupaten Cirebon.

Pada tanggal 19 Oktober 2018, GR dipanggil oleh AS yang menyampaikan pesan segera menghadap bupati dan menyerahkan uang terima kasih atas dilantiknya sebagai Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. GR sebagai bawahan tentu saja menyanggupi mesk segudang tanda tanya tentang rumor yang beredar apakah benar atau tidak. Pada tanggal 22 2018, GR dihubungi oleh SP melalui sambungan telepon yang tidak sempat diangkat. Medirinya ditelepon langsung oleh SP, pukul 17.00 WIB menelepon balik saudara SP. Kemud percakapan telepon, SP langsung to the point dengan menyatakan nanti "yang itu" titip Mendengar pernyataan tersebut GR memahami bahwa yang dimaksud dengan "yang itu" sebagaimana rumor yang beredar dan juga dinyatakan sebelumnya oleh AS dikarenakan antara GR dan SP tidak ada komunikasi tentang apapun selain yang didengar oleh GR dari A 19 Oktober 2018.

Tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana perintah SP, GR berkomunikasi dengan ajudan SP dan pada pukul 13.00 WIB bertemu dengan GR di ruangan kerja. Setelah itu dangan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pukul 18.00 WIB, GR ditangkap Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan memberikan uang terkait dengan mussebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Atas perbuatan tersebut GR didamelakukan tindak pidana korupsi melangggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Setelah melewati persidangan terdakwa dinyatakan bersalah hakim karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman satu tahun serta membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan karena melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidam Dalam putusan tersebut seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana kepada GR dengan (1) huruf b.

Melihat latar belakang dan duduk perkara tersebut di atas, tulisan ini akan mengapenerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, tulisan ini akan melakukan kajian analitis atas Putusan Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- Apakah penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam Putusan Nomor 119/Pid
 PN.Bdg sudah tepat?
- 2. Bagaimana implikasi hukum yang terjadi dengan adanya penerapan pasa yang tidak tepat dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

gar aris gan ober ahui alam udan udan uuang amnya

angga

selaku ipkanlui

1 Komis

si jahana

KWa tel

Nomor

beranna

ana Km

itusen Norma

3 No. 1 Remote

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji apakah penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg sudah tepat serta bagaimana implikasi hukum yang terjadi dengan adanya penerapan pasal pemidanaan yang tidak tepat. Penulisan ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama hukum pidana dan hukum acara pidana, serta memberikan masukan bagi para praktisi, akademisi, dan para penegak hukum dalam memahami penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tinjauan Pustaka

Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang mukanan oleh Locke dan Montesquieu (Montesquieu, 2014: 187-188). Tujuan diadakannya sahan kekuasaan untuk menjamin kenetralan, kejujuran, dan keadilan dalam proses di pengadilan dilakukan oleh hakim. Peradilan yang merdeka harus dilakukan oleh hakim ketika menjatuhkan perkara pidana. Putusan yang baik yaitu adanya pertimbangan hukum yang mempertimbangkan kata di persidangan, kesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya serta kesesuaian antara untu yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Aturan tersebut terdapat dalam hukum acara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) termasuk hukum acara yang berlaku kara ditangani oleh lembaga penegak hukum di luar kepolisian dan kejaksaan yaitu Komisi dan kamus hukum memberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hal yang didasarkan dilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan pertimbangan menurut kenyataan. Pendapat berikutnya dari Rubini dan Ali (Wantu, 2011: penyatakan putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu perkara. Putusan hakim but vonis yakni kesimpulan-kesimpuan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.

hakim harus didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, agar dapat semua yang terlibat dalam suatu proses persidangan. Menurut Mertokusumo, putusan suatu keputusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara danteiro, 2007: 133).

deh terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum yang mewakili korban.

merupakan salah satu bentuk putusan yang dilakukan oleh majelis hakim baik
pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Fungsi utama dari seorang hakim
memeriksa dan mengadili perkara pidana adalah memberikan putusan kepada

terdakwa, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti karenaya ada alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta adanya keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral dan didasarkan kepada hati nurani.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, yang berbunyi: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal itu ditegaskan kembal dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang diduga melanggar peraturan hukum pada proses persidangan perkan pidana mempunyai kebebasan terutama dalam menjatuhkan putusan.

Putusan hakim dalam hukum pidana ada dua jenis yang dikenal selama ini, yaitu *perta*putusan sela, dan yang *kedua*, putusan akhir (Rifai, 2010: 121). Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan dari jaksa penuntut ungang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Sedangkan putusan akhir adalah putusan dikeluarkan oleh hakim setelah memeriksa pokok perkara, yaitu berupa alat-alat bukti diajukan kedua belah pihak, dari pihak jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa.

Putusan akhir ada beberapa jenis di antaranya adalah putusan bebas (*vrijspraak*), pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*), dan putusan pemia Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pemeterdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwadiajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melah pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukannya adanya bukti-bukti cukup yang melahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa diputah (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apar persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntuk (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan pemidanaan adalah putusan yang dibuat oleh hakin terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuh setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Kekuasaan kehakiman yang di dalamnya ada keputusan pengadilan yang mengadilan yang dibuat berdasarkan norma umum undang-undang atau kebiasaan

n dianggap and danya keyalim

uh atau bernu u dalam Panang merdekan tegaskan kerundang ra yang rasarkan Panangbut hakim anang rasidangan rasidan rasida

ini, yaitu paralah putusan sa penuntukan hir adalah putusan hir adalah putusan lat-alat bukan kwa.

rijspraak), muus ntusan peminan nerupa peminan am dakwan elah melalu n yang memanan akwa dipuna

akim apahin sebagaiman erupakan ala tuntutu leh hakim auman pidana sebugai lijatuhi pidan

mengadau

halnya dengan norma umum tersebut dibuat berdasarkan konstitusi. Pembuatan norma hukum bidual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau norma umum yang ada terlebih dahulu, normalnya pengadilan terkait oleh norma umum yang tukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya (Asshiddiqie & Safa'at, 2012: 116.)

Hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi baik itu tingkat pertama, banding maupun kasasi harus mencerminkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keadilan, baik bagi negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum maupun bagi terdakwa eluarganya. Sebagai contoh ada putusan yang dibuat oleh hakim, yang menerapkan pasal dak tepat terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kadilan khususnya bagi terdakwa dan keluarganya. Contoh kasus perkara tindak pidana korupsi tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Sekretaris Dinas PUPR dan Cirebon, yang mana kasus itu terjadi dikarenakan adanya pemberian uang oleh Sekretaris PUPR kepada Bupati Cirebon terkait promosi jabatan.

Comisi Pemberantasan Korupsi mendakwa GR selaku Sekretaris Dinas PUPR dengan Pasal (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melewati persidangan GR diputus bersalah karena melakukan penyuapan kepada Bupati Cirebon terkait promosi Fakta persidangan mengungkapkan bahwa inisiatif pemberian uang dilakukan oleh SP selaku Cirebon yang menelepon terdakwa GR setelah dilantik menjadi Sekretaris Dinas PUPR, hal melakukan pemikiran apakah tepat terdakwa GR telah melakukan penyuapan kepada Bupati sehingga dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan tiga unsur yang esensial dari delik suap yaitu: menerima hadiah atau janji, berkaitan kekuasaan yang melekat pada jabatan, bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. SP memang tidak memaksa, namun jelas memiliki daya paksa. Daya paksa apabila perkata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "daya" diartikan sebagai kemampuan, matau upaya. Sedangkan "paksa" diartikan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan walaupun Maka daya paksa dalam perkara ini adalah permintaan SP karena kekuatan kewenangan kat pada jabatannya mampu menggerakkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Cirebon untuk melakukan hal di luar keinginan para pegawai tersebut, baik ke arah positif patif. Fakta yang terjadi kepada diri GR dan ratusan pegawai lain adalah hal negatif.

"memberi sesuatu" tidaklah membuktikan adanya kesepakatan dan kehendak yang sama kakwa GR dan SP dalam suap menyuap, sehingga perbuatan GR memberikan uang terkait mutasi bukanlah bentuk kesepakatan tapi efek daya paksa dari posisi SP sebagai Bupati Cirebon. Sebagai penyelenggara negara seharusnya SP tidak melakukan inisiatif meminta pada para pegawainya karena hal itu membuktikan adanya kekuasaan yang disalahgunakan Bupati Kabupaten Cirebon.